



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

### INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELESAIAN PENDATAAN KELUARGA SATU PINTU  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pendataan Keluarga Satu Pintu dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11/SE/2020 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan tentang Verifikasi Data Basis Awal sebagai Acuan Pendataan keluarga Satu Pintu, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat  
2. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat  
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat  
4. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
- Untuk :
- KESATU : Menyelesaikan pendataan Keluarga Satu Pintu di seluruh Kota Administrasi Jakarta Barat dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
1. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat :
    - a. Mengoordinasikan penyelesaian Pendataan Keluarga Satu Pintu di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
    - b. Melaporkan hasil pelaksanaan Pendataan Keluarga Satu Pintu kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Barat.
  2. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Adm. Jakarta Barat :
    - a. Mengelola Pendataan Keluarga Satu Pintu melalui aplikasi Carik Jakarta;
    - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung Pendataan Keluarga Satu Pintu berupa perangkat keras (server, storage dan perangkat pendukung lainnya) dan perangkat lunak;
    - c. Melakukan dan mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian verifikasi dan validasi Pendataan Keluarga Satu Pintu;
    - d. Bertanggung jawab dalam penyediaan Data Keluarga Satu Pintu.

3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat :
  - a. Mengoordinasikan para Lurah untuk melaksanakan penyelesaian Pendataan Keluarga Satu Pintu;
  - b. Menghimpun hasil pelaksanaan Pendataan Keluarga Satu Pintu dan hasil musyawarah Kelurahan tentang Verifikasi Data Basis Awal sebagai bahan laporan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat :
  - a. Menugaskan Ketua Kelompok Dasa Wisma sebagai Petugas Pendataan Keluarga Satu Pintu;
  - b. Melaksanakan orientasi aplikasi Carik Jakarta bagi petugas Pendataan Keluarga Satu Pintu;
  - c. Melaksanakan pendampingan terhadap petugas Pendataan Keluarga Satu Pintu;
  - d. Menerbitkan dan menyebarluaskan surat edaran kepada warga agar mengizinkan petugas pendata melakukan pendataan;
  - e. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi serta validasi yang melibatkan Ketua Rukun Tetangga/ Ketua Rukun Warga;
  - f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendataan Keluarga Satu Pintu oleh Kader Dasawisma dan melaksanakan seluruh perintah yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pendataan Keluarga Satu Pintu khususnya pada diktum KESATU huruf k butir 1 sampai dengan butir 7.

- KEDUA : Para Lurah agar menyelesaikan Pendataan Keluarga Satu Pintu di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sampai dengan tanggal 27 Februari 2020.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.
- KEEMPAT : Instruksi Walikota ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2020

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



H. Rustam Effendi

NIP. 196010131983121001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

3. Asisten Kesra Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Kepala Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat